

WALIKOTA LHOKSEUMAWE
PROVINSI ACEH

PERATURAN WALIKOTA LHOKSEUMAWE

NOMOR 37 TAHUN 2020

TENTANG

PENGELOLAAN GEDUNG KESENIAN KOTA LHOKSEUMAWE

WALIKOTA LHOKSEUMAWE,

- Menimbang : a. bahwa gedung kesenian Kota Lhokseumawe sebagai Aset Daerah dapat didayagunakan sebagai sarana pelestarian dan pengembangan kesenian dan kebudayaan Kota Lhokseumawe, sehingga perlu dikelola secara professional;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (2) huruf a Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, perlu menetapkan pengelolaan gedung kesenian Kota Lhokseumawe;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Lhokseumawe tentang Pengelolaan Gedung Kesenian Kota Lhokseumawe;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4109);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2002 tentang Pemberlakuan Secara Efektif Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4239);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
8. Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Kota Lhokseumawe Tahun 2020 Nomor 2);

MENUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA LHOKSEUMAWE TENTANG PENGELOLAAN GEDUNG KESENIAN KOTA LHOKSEUMAWE

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Lhokseumawe.
2. Kota adalah Kota Lhokseumawe.
3. Pemerintahan Kota adalah penyelenggara urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Lhokseumawe dan Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe sesuai dengan fungsi masing-masing.
4. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kota Lhokseumawe.
5. Pemerintah Daerah Kota Lhokseumawe yang selanjutnya disebut Pemerintah Kota adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah kota yang terdiri atas Walikota Lhokseumawe dan Perangkat Daerah Kota Lhokseumawe.
6. Walikota adalah Walikota Lhokseumawe.
7. Perangkat Daerah Kota Lhokseumawe adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kota Lhokseumawe.

8. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kota Lhokseumawe.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota yang selanjutnya disingkat APBK adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Lhokseumawe.
10. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Lhokseumawe.
11. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Lhokseumawe.
12. Pengelola Gedung Kesenian Kota Lhokseumawe yang selanjutnya disebut Pengelola Gedung Kesenian adalah Kepala Bidang Kebudayaan Kota Lhokseumawe.
13. Gedung Kesenian Kota Lhokseumawe yang selanjutnya disebut Gedung Kesenian merupakan bagian yang tak terpisahkan dari fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Lhokseumawe untuk melakukan perlindungan, pengembangan, dan pemamfa'atan seni, budaya, dan adat serta sebagai pusat komunikasi dan informasi dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan pendidikan kepada masyarakat.
14. Pemilik Gedung Kesenian Kota Lhokseumawe adalah Pemerintah Kota Lhokseumawe.
15. Aset Gedung Kesenian Kota Lhokseumawe yang selanjutnya disebut Inventaris adalah Inventaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Lhokseumawe yang merupakan aset daerah, sangat penting untuk di jaga dan dilindungi.
16. Registrasi adalah proses pencatatan pendokumentasian komunitas seni dan budaya, atau struktur sanggar seni dan budaya yang telah ditetapkan menjadi komunitas dan sanggar seni Kota Lhokseumawe.
17. Pengelolaan Gedung Kesenian Kota Lhokseumawe yang selanjutnya disebut Pengelolaan Gedung Kesenian adalah upaya untuk melindungi, mengembangkan, dan memamfa'atkan seni, adat, budaya, dan tradisi melalui kebijakan pengaturan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan untuk sebesar- besarnya masyarakat Kota Lhokseumawe.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Walikota ini ditetapkan Pengelolaan Gedung Kesenian Kota Lhokseumawe.

Pasal 3

Gedung Kesenian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berlokasi di Jln. H. Ramli Ridwan, Gampong Mon Geudong, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe.



BAB III
VISI DAN MISI GEDUNG KESENIAN
KOTA LHOKSEUMAWE

Pasal 4

Gedung Kesenian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memiliki Visi : terwujudnya gedung pertunjukan seni, adat, dan budaya Kota Lhokseumawe sebagai pusat kesenian, dan sebagai media pendidikan, serta pengembangan seni, tradisi, adat, dan budaya dengan kearifan lokal yang beradab.

Pasal 5

Pengelola Gedung Kesenian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memiliki Misi:

- a. memperkuat kelembagaan dan sumber daya manusia seni, adat, budaya, dan tradisi Kota.
- b. meningkatkan sarana dan prasarana Gedung Kesenian.
- c. mendorong peran serta stakeholder terhadap pengembangan Gedung Kesenian.
- d. mewujudkan Gedung Kesenian sebagai destinasi pertunjukan kesenian dan pertunjukan Kebudayaan Daerah, Nasional, dan Internasional.

BAB IV
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 6

Gedung Kesenian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memiliki kedudukan terdiri atas:

- a. Walikota sebagai Pembina.
- b. Kepala Dinas sebagai Penanggung Jawab.
- c. Kepala Bidang Kebudayaan Kota Lhokseumawe sebagai Koordinator.
- d. Kepala Seksi Kesenian sebagai Petugas Pelaksana Teknis Gedung Kesenian.
- e. Staf Seksi Kesenian Bidang Kebudayaan Kota Lhokseumawe sebagai tenaga teknis dan juga sebagai Tenaga Administrasi Gedung Kesenian.

Pasal 7

Walikota sebagaimana dimaksud Pasal 6 huruf a melakukan pembinaan dan pengawasan melalui Kepala Dinas untuk kemudian diteruskan kepada Kepala Bidang Kebudayaan yang membidangi agar dapat di jalankan oleh Kepala Seksi Kesenian beserta staf-stafnya.

Pasal 8

Kepala Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b bertanggung jawab terhadap seluruh proses Pengelolaan Gedung Kesenian melalui Kepala Bidang Kebudayaan dan dilaksanakan oleh Kepala Seksi Kesenian beserta staf-stafnya.

Pasal 9

Kepala Bidang Kebudayaan sebagaimana dimaksud Pasal 6 huruf c mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. memimpin, mengkoordinasikan, mengarahkan, memberikan bimbingan dan petunjuk pelaksanaan tugas serta menilai kinerja bawahannya;
- b. mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan tugas bawahannya serta mengambil langkah-langkah yang diperlukan apabila menemukan adanya penyimpangan dan/atau indikasi penyimpangan.
- c. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada penanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Kepala Seksi Kesenian sebagaimana dimaksud Pasal 6 huruf d mempunyai tugas:

- a. memimpin dan menjalankan pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagaimana yang telah dikoordinasikan oleh atasan.
- b. menjalankan pelaksanaan tugas subbagian, satuan pelaksana teknis dan subkelompok jabatan fungsional.
- c. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai Pengelola Gedung Kesenian.

Pasal 11

Staf Seksi Kesenian sebagaimana dimaksud Pasal 6 huruf e mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. menjalankan dan melaksanakan administrasi dalam Pengelolaan Gedung Kesenian.
- b. melaksanakan dalam kegiatan pembangunan, pemeliharaan, dan perawatan prasarana dan sarana.
- c. menyusun bahan rencana kerja dan anggaran, serta dokumen pelaksanaan anggaran Pengelola Gedung Kesenian.
- d. melaksanakan dokumen pelaksanaan anggaran unit Pengelola Gedung Kesenian.
- e. menyusun standar operasional prosedur dan standar pelaksanaan pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana di Gedung Kesenian.
- f. menyusun rencana kebutuhan, penyediaan, pemeliharaan, dan perawatan prasarana dan sarana di Gedung Kesenian.
- g. melaksanakan kegiatan kebersihan dan keindahan di Gedung Kesenian.
- h. menyusun rencana pengembangan di Gedung Kesenian.
- i. melaksanakan penyiapan/proses kerjasama dan kemitraan prasarana dan sarana di Gedung Kesenian.
- j. melaksanakan inventarisasi, mengendalikan, monitoring dan evaluasi ketersediaan dan kelayakan prasarana dan sarana di Gedung Kesenian.
- k. mengatur dan melayani pengunjung gedung yang datang kegedung kesenian.
- l. mengatur, melayani dan memberikan rekomendasi dan/atau persetujuan penggunaan/pemamfaatan Gedung Kesenian.

- m. menyusun, melaporkan data dan informasi pengunjung/ penggunaan Gedung Kesenian.
- n. memberikan bimbingan dan pelayanan edukatif kultural kepada masyarakat pengunjung dan/atau pengguna Gedung Kesenian.
- o. menata, menempatkan dan membina usaha mikro dalam Gedung Kesenian.
- p. melaksanakan kegiatan publikasi, promosi, seminar, lokakarya, penyediaan data dan informasi Gedung Kesenian.
- q. mengumpulkan, mengolah dan menyajikan data informasi mengenai prasarana dan sarana di Gedung Kesenian.
- r. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas satuan pelaksan prasarana dan saranan.

BAB V
PEMBIAYAAN

Pasal 12

Pembiayaan dalam pengelolaan Gedung Kesenian dibebankan pada APBK melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai peraturan perundang-undangan.


BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Kota Lhokseumawe.

Ditetapkan di Lhokseumawe
pada tanggal 14 Agustus 2020 M
24 Dhulhijjah 1441 H

 WALIKOTA LHOKSEUMAWE,

SUAIDI YAHYA

Ditetapkan di Lhokseumawe
pada tanggal 14 Agustus 2020 M
24 Dhulhijjah 1441 H


 SEKRETARIS DAERAH
KOTA LHOKSEUMAWE,


T.ADNAN

BERITA KOTA LHOKSEUMAWE TAHUN 2020 NOMOR.37

LAMPIRAN
 PERATURAN WALIKOTA LHOKSEUMAWE
 NOMOR 37 TAHUN 2020
 TENTANG
 PENGELOLAAN GEDUNG KESENIAN
 KOTA LHOKSEUMAWE

STRUKTUR PENGELOLAAN GEDUNG KESENIAN KOTA LHOKSEUMAWE




 WALIKOTA LHOKSEUMAWE,

 SUAIDI YAHYA